



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503.517/0252/XI/SIUP/DPM-PPTSP/2017

1. NAMA PERUSAHAAN	: ENDA PRIMSA MULTIPLUS DIGITAL
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB	: BINCAR DAVID TARIGAN
3. ALAMAT PERUSAHAAN	: JL. SELAMAT KETAREN KOMP. RUKO LAHI RAJA MUNTHE KAV.IV/BLOK E/3 KEL/DESA GUNG LETO KEC. KABANJAHE
4. NPWP	: 71.964.395.9-128.000
5. NOMOR TELEPON	: 081269879004 Fax : 0
6. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan)	: Rp 500.000000,-
a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing	: null
b. Nasional	: null
7. KEGIATAN USAHA	: null
8. KELEMBAGAAN	: PEDAGANG PENGECER
9. BIDANG USAHA	: 1. Perdagangan eceran Hasil Percetakan dan Penerbitan (47612) 2. Aktivitas Fotografi (74201) 3. Aktivitas fotocopy, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya (82190)
10. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: PHOTO DIGITAL, SABLON DIGITAL, CUTTING STICKER

11. GOLONGAN USAHA : MENENGAH
12. PEMBAHARUAN KE : null null

null

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan masih menjalankan usahanya dan di daftar ulang 5 (Lima) Tahun sekali.
- KEDUA : Daftar Ulang tersebut diatas diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan keberadaan usaha tersebut.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KEEMPAT : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KELIMA : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : null

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660505 199303 2 003**